



PENETAPAN

Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris diajukan oleh :

Yusman bin H. Jahri, Tempat tanggal lahir Kapuas, 02 Juli 1974 (umur 44 tahun) Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Pengusaha Laundry), Tempat tinggal di Jalan Jeruk Komplek Bukit Sirkuit Damai RT.025 RW.006 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam hal ini bertindak selaku diri pribadi sekaligus wakil dari para ahli waris (pemberi kuasa) berdasarkan Surat Persetujuan dan Kuasa Nomor 444/W/SI-N/111/2019 tanggal 18 Maret 2019 yang dibuat dihadapan Pejabat Notaris SLAMET INDARTO, S.H., M.Kn terhadap para ahli waris yang masing-masing bernama:

1. **Hapsah binti H. Muhammad**, tempat tanggal lahir Bahaur, 02 Juli 1936 (umur 83 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Pemuda Rt.008 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
2. **Syahrhan bin H. Jahri**, Tempat tanggal lahir, Sei. Talai, 16 Juni 1968 (umur 50 tahun), Agama Islam, Pendidikan MI, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Rt.008 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
3. **Sunarti binti H. Jahri**, Tempat, tanggal lahir Bahaur, 07 Agustus 1966 (umur 53 tahun), Agama Islam, Pendidikan MI Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Rt.008 Desa Bahaur Tengah

Halaman 1, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;

4. **Rusmiati binti H. Jahri**, Tempat, tanggal lahir Bahaur, 05 Juli 1975 (umur 43 tahun), Agama Islam, Pendidikan MI, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Jalan Pemuda Rt.008 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
5. **Martaniyah binti H. Jahri**, Tempat, tanggal lahir Bahaur, 01 Juli 1982 (umur 36 tahun), Agama Islam, Pendidikan MI, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Rt.008 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
6. **Masnan bin H. Jahri**, Tempat tanggal lahir Bahaur, 04 Juni 1972 (umur 46 tahun), Agama Islam, Pendidikan MI, Pekerjaan Wiraswasta (tidak tetap), Tempat tinggal di Rt.001 Desa Bahaur Hulu Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
7. **Mujiburahman bin H. Jahri**, Tempat, tanggal lahir Talai, 21 Februari 1980 (umur 39 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD (tidak tamat), pekerjaan Wiraswasta (tidak tetap), Tempat tinggal di Sei.Pal Dalam Rt.007 Rw.003 Desa Bahaur Hilir Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
8. **Sailan bin H. Jahri**, Tempat, tanggal lahir Bahaur, 07 Mei 1977 (umur 41 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Pangkoh III B Rt.016 Rw.003 Desa Kantan Dalam Kecamatan Pandih Batu Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
9. **Rahmawati binti H. Jahri**, Tempat, tanggal lahir Kapuas, 16 Mei 1980 (umur 38 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD (tidak tamat), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di

Halaman 2, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jeruk Rt.030 Rw.007 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

10. **Hadrani bin H. Jahri**, Tempat tanggal lahir Bahaur, 06 Februari 1989 (umur 30 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD (tidak tamat), Pekerjaan Pedagang, Tempat tinggal di Jalan Ir. P.M. Noor Komplek Wiyata Megah Rt.007 Rw.002 Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan;

selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Telah membaca surat permohonan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan para Pemohon beserta alat-alat bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 27 Maret 2019 yang terdaftar di buku register perkara Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Bjb mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Hapsah binti H. Muhammad dengan almarhum H. Jahri bin Hamzah yang pernikahan tersebut terjadi pada tahun 1970 sebagaimana tercantum dalam Surat Pernyataan Telah Menikah yang dikeluarkan pada tanggal 28 Januari 2019 oleh Kepala Desa Bahaur Tengah, namun pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Nomor B.020/Kua.15.9.7/PW.01/02/2018 tanggal 11 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 Masehi atau bertepatan pada tanggal 27 Sawal 1435 Hijriah telah meninggal dunia almarhum H. Jahri bin bin Hamzah di rumah sendiri yang terletak di RT.08 Desa Bahaur Tengah sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Dari Ketua Persatuan RKM (Rukun Ke Matian) yang dikeluarkan pada tanggal 12 Februari 2019 dan dimakamkan di

Halaman 3, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemakaman Umum daerah Kota Banjarbaru dalam usia 87 tahun disebabkan karena sakit;

3. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum H. Jahri bin Hamzah tersebut, ada meninggalkan 11 orang ahli waris, yakni:
 - 3.1 Hapsah binti H. Muhammad (istri)
 - 3.2 Syahrani bin H. Jahri (anak laki-laki kandung)
 - 3.3 Sunarti binti H. Jahri (anak perempuan kandung)
 - 3.4 Rusmiati binti H. Jahri (anak perempuan kandung)
 - 3.5 Yusman bin H. Jahri (anak laki-laki kandung)
 - 3.6 Martaniyah binti H. Jahri (anak perempuan kandung)
 - 3.7 Masnan bin H. Jahri (anak laki-laki kandung)
 - 3.8 Mujiburahman bin H. Jahri (anak laki-laki kandung)
 - 3.9 Sailan bin H. Jahri (anak laki-laki kandung)
 - 3.10 Rahmawati binti H. Jahri (anak perempuan kandung)
 - 3.11 Hadrani bin H. Jahri (anak laki-laki kandung)
4. Bahwa selain dari 11 (sebelas) orang ahli waris tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris dari almarhum H. Jahri bin Hamzah tersebut, hal ini disebabkan karena:
 - 4.1 Ibu kandung almarhum yang bernama Hj. Jamilah telah lebih dulu meninggal, yakni pada tanggal 12 November 1991 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tanjung Perawan Nomor 016/SKK-DTP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019;
 - 4.2 Ayah kandung almarhum yang bernama H. Hamzah telah lebih dulu meninggal, yakni pada tanggal 04 Februari 2008 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Tanjung Perawan Nomor 015/SKK-DTP/II/2019 tanggal 11 Februari 2019;
5. Bahwa disamping almarhum H. Jahri bin Hamzah ada meninggalkan 11 orang ahli waris, almarhum juga ada meninggalkan harta peninggalan yakni berupa 2 (dua) bidang tanah untuk perumahan yang terdaftar atas nama Jahri Bin H. Hamzah yang terletak di:
 - 5.1 Jalan PU P2 DR Desa Handiwung Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran luas 3.907 m²

Halaman 4, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2 Jalan PU P2 DR Desa Handiwung Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran luas 1.611,75 m²
6. Bahwa akibat dari surat kepemilikan tanah untuk perumahan yang terdaftar atas nama almarhum yakni Jahri Bin H. Hamzah, maka untuk memudahkan proses balik nama apabila dikemudian hari dilakukan penjualan atau dilakukan penerbitan surat-surat terkait menaikkan status menjadi Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut, oleh Kepala Desa Handiwung Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah disarankan agar terlebih dahulu harus memiliki adanya Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan guna sebagai alas hukum;
 7. Bahwa mengingat para pemohon maupun almarhum H. Jahri Bin H. Hamzah adalah orang yang beragama islam maka sesuai pasal 49 ayat (1) huruf (b) UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UU No 50 Tahun 2009, maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama;
 8. Bahwa berhubung pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili pada wilayah hukum sebagaimana tersebut diatas maka menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama Banjarbaru;
 9. Bahwa pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banjarbaru melalui majelis hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan untuk menerbitkan Penetapan Ahli Waris sesuai hukum yang berlaku;
 10. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan almarhum H. Jahri Bin H. Hamzah yang meninggal pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 Masehi atau bertepatan pada

Halaman 5, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Syawal 1435 Hijriah di RT.08 Desa Bahaur Tengah dalam usia 87 tahun adalah sebagai pewaris;

3. Menetapkan ahli waris dari almarhum H. Jahri Bin H. Hamzah adalah terdiri dari:

- 3.1 Hapsah binti H. Muhammad (istri)
- 3.2 Syahrani bin H. Jahri (anak laki-laki kandung)
- 3.3 Sunarti binti H. Jahri (anak perempuan kandung)
- 3.4 Rusmiati binti H. Jahri (anak perempuan kandung)
- 3.5 Yusman bin H. Jahri (anak laki-laki kandung)
- 3.6 Martaniyah binti H. Jahri (anak perempuan kandung)
- 3.7 Masnan bin H. Jahri (anak laki-laki kandung)
- 3.8 Mujiburahman bin H. Jahri (anak laki-laki kandung)
- 3.9 Sailan bin H. Jahri (anak laki-laki kandung)
- 3.10 Rahmawati binti H. Jahri (anak perempuan kandung)
- 3.11 Hadrani bin H. Jahri (anak laki-laki kandung)

4. Menetapkan harta peninggalan almarhum H. Jahri Bin H. Hamzah berupa 2 (dua) bidang tanah untuk perumahan yang terdaftar atas nama Jahri Bin H. Hamzah yang terletak di:

- 4.1 Jalan PU P2 DR Desa Handiwung Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran luas 3.907 m²
- 4.2 Jalan PU P2 DR Desa Handiwung Kecamatan Pulau Petak Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dengan ukuran luas 1.611,75 m²

adalah sebagai harta warisan;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari yang ditentukan, Pemohon sekaligus sebagai kuasa para Pemohon hadir didepan sidang;

Bahwa setelah dilakukan penasehatan seperlunya kemudian dibacakan permohonan Pemohon dan Pemohon *menyatakan mencabut*

Halaman 6, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum penetapan harta waris dan menyatakan tidak ada pihak lain yang berkedudukan sebagai ahli waris dari **H. Jahri bin bin Hamzah** ;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Majelis Hakim telah memeriksa surat-surat berupa:

- Bukti P-1 : Fotokopi Surat Keterangan Pindah WNI Antar Kab/Kota, atas nama Yusman, Nomor SKPWNI/6303/1132019/0016 tanggal 11 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, ditandai dengan (P.1);
- Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Hapsah, Nomor 6211020803160002 tanggal 08 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Kuala Propinsi Kalimantan Tengah, ditandai dengan (P.2)
- Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Telah Menikah atas nama Hapsah binti H. Muhammad Jamilah dengan Jahri bin Hamzah, tanggal 28 Januari 2019, ditandai dengan (P.3);
- Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor B.020/Kua.15.9.7/PW.01/02/2018, tanggal 11 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah, ditandai dengan (P.4);
- Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keterangan Dari Ketua Persatuan RKM, An. Syahdi bin Sahrani, tanggal 12 Pebruari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau Kecamatan Kahayan Kuala, ditandai dengan (P.5);
- Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 10 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Ketua RT 08 Desa Bahaur Tengah Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan

Halaman 7, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 : Tengah, ditandai dengan (P.6);
Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 23 Februari 2009, ditandai dengan (P.7);
- Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan, tanggal 23 Februari 2009, ditandai dengan (P.8);

Bahwa bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi I : **Hj. Rusmiaty binti H. Syaubari**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Kelapa Gading II, Jalan Paris Blok C, RT.03 RW.01, Kecamatan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Saksi mengaku sebagai bibi *Pemohon* di depan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum H. Jahri bin Hamzah ;
- Bahwa Pemohon II (Hapsah) dan H. Jahri bin Hamzah menikah pada tahun 1970 yang dilaksanakan secara siri diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi tidak melihat atau hadir dalam perkawinan Pemohon II dan H. Jahri bin Hamzah, namun selama hidup berumah tangga hingga meninggalnya H. Jahri bin Hamzah tidak ada yang mengganggu gugat terhadap pernikahan H. Jahri bin Hamzah dan Hapsah;
- Bahwa Pemohon II dan H. Jahri bin Hamzah telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa H. Jahri bin Hamzah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu dari H. Jahri bin Hamzah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Jahri bin Hamzah tidak meninggalkan ahli waris lainnya kecuali istri dan kesepuluh anaknya;

Halaman 8, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II (Hapsah) dan H. Jahri bin Hamzah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Saksi II : **Hj. Masriah binti Hamzah**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT.02 RW.02, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Saksi mengaku sebagai keponakan *Pemohon I* didepan sidang saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris dari almarhum H. Jahri bin Hamzah ;
- Bahwa Pemohon II (Hapsah) dan H. Jahri bin Hamzah menikah pada tahun 1970 yang dilaksanakan secara siri diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi hadir saat akad nikah Hapsah dan H. Jahri bin Hamzah, saat itu ayah Hapsah menjadi walinya dan dihadiri beberapa orang dan telah dibayar maharnya, serta selama hidup berumah tangga hingga meninggalnya H. Jahri bin Hamzah tidak ada yang mengganggu gugat terhadap pernikahan H. Jahri bin Hamzah dan Hapsah;
- Bahwa Pemohon II dan H. Jahri bin Hamzah telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak;
- Bahwa H. Jahri bin Hamzah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu dari H. Jahri bin Hamzah telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, H. Jahri bin Hamzah tidak meninggalkan ahli waris lainnya kecuali istri dan kesepuluh anaknya;
- Bahwa Pemohon II (Hapsah) dan H. Jahri bin Hamzah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa segala hal-ihwal yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

Halaman 9, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Penetapan Ahli Waris adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan memutus, oleh karenanya dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, sesuai maksud Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 jo Pasal 947 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair), maka berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tidak perlu proses mediasi, namun telah diberikan penasehatan seperlunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah Kota Banjarbaru, berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (b) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Banjarbaru untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **H. Jahri bin bin Hamzah** ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan surat permohonan Para Pemohon, sekalipun HIR, tidak mengatur masalah perubahan permohonan/ gugatan, akan tetapi berdasarkan kebutuhan beracara doelmatigheid) dalam praktek peradilan di Indonesia telah lazim diberlakukan pasal 127 Rv yang membolehkan merubah surat gugatan/permohonan, sebagaimana petunjuk dalam Buku II Edisi Revisi 2013 Mahkamah Agung RI. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama 2013 pada halaman 78 huruf (L) yang intinya diperkenankan perubahan surat gugatan/permohonan asal dilakukan dalam sidang pertama dan dengan dihadiri para pihak dan atau sebelum Tergugat

Halaman 10, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan jawabannya, tidak bertentangan dengan asas-asas hukum formil dan tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materiil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan perkara ini adalah perkara voluntair (tanpa adanya pihak lawan) serta perubahan tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan tanpa menyimpang dari kejadian materiil, maka perubahan petitum permohonan Para Pemohon dapat diperkenankan

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon mengajukan sejumlah alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon berupa beberapa lembar yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat bukti yang foto copy telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh para pihak, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 284 Rbg.;

Menimbang bahwa alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7 dan P.8 bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, memberi bukti Pemohon II dan H. Jahri bin Hamzah adalah suami istri;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan P.4 memberi bukti bahwa Pemohon II dan H. Jahri bin Hamzah telah menikah secara siri pada tahun 1970 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama.

Halaman 11, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 memberi bukti bahwa H. Jahri bin Hamzah telah meninggal dunia pada tanggal tahun 2014;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6, P.7 dan P.8 memberi bukti bahwa H. Jahri bin Hamzah tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain para Pemohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 Rbg. maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan semua alat bukti tertulis pemohon, Majelis hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon II dan H. Jahri bin Hamzah adalah pasangan suami istri, yang menikah pada tahun 1970 yang dilaksanakan secara siri diwilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa ayah Pemohon II (Hapsah) menjadi wali dalam akad nikah tersebut dan dihadiri beberapa orang dan telah dibayar maharnya, serta selama hidup berumah tangga hingga meninggalnya H. Jahri bin Hamzah tidak ada yang mengganggu gugat terhadap pernikahan H. Jahri bin Hamzah dan Hapsah;
- Bahwa Pemohon I dan H. Jahri bin Hamzah telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, yaitu;

Halaman 12, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syahrhan bin H. Jahri, anak laki-laki (الأابن);
- Sunarti binti H. Jahri, anak perempuan (البنيت);
- Rusmiati binti H. Jahri, anak perempuan (البنيت);
- Yusman bin H. Jahri, anak laki-laki (الأابن);
- Martaniyah binti H. Jahri, anak perempuan (البنيت);
- Masnan bin H. Jahri, anak laki-laki (الأابن);
- Mujiburrahman bin H. Jahri, anak laki-laki (الأابن);
- Sailan bin H. Jahri, anak laki-laki (الأابن);
- Rahmawati binti H. Jahri, anak perempuan (البنيت);
- Hadrani bin H. Jahri, anak laki-laki (الأابن);

- Bahwa H. Jahri bin Hamzah meninggal dunia pada 23 Agustus 2014 karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu dari H. Jahri bin Hamzah telah meninggal dunia sebelum H. Jahri bin Hamzah meninggal dunia;
- Bahwa H. Jahri bin Hamzah tidak meninggalkan ahli waris lainnya;
- Bahwa Pemohon II dan H. Jahri bin Hamzah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam, begitupa anak-anak dari H. Jahri bin Hamzah tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan pernikahan Hapsah dan H. Jahri, Majelis hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pernikahan almarhum H. Jahri dan Hapsah yang dilaksanakan pada tahun 1970 sesuai dengan syarat dan rukun nikah, perkawinan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya Majelis Hakim patut menyatakan bahwa almarhum H. Jahri dan Hapsah telah melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena dalam petitum Pemohon tidak ada permohonan untuk mengesahkan pernikahan H. Jahri dan Hapsah, dan juga seandainya di mohonkan untuk pengesahan perkawinan H. Jahri dan Hapsah, maka harus diajukan secara kontensius dengan mendudukan ahli waris lainnya sebagai pihak Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak mencantumkan keabsahan perkawinan H. Jahri dan Hapsah dalam diktum penetapan ini;

Halaman 13, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010** "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut, maka telah diakui hak anak luar kawin untuk dapat membuktikan keberadaan dirinya dengan ilmu pengetahuan mempunyai hubungan dengan bapaknya, dan jika terbukti maka dia memiliki hak waris yang sama dengan ahli waris lainnya. Putusan ini sekaligus merupakan upaya pemberian perlindungan hukum terhadap hak-hak anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat, yang perkawinan tersebut sah menurut hukum agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an Surat an-nisa' ayat 11-12 yang artinya : *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah*

Halaman 14, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. (QS. Annisa' ayat 11- sebagian dari ayat 12).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan mempunyai kepentingan hukum, oleh karenanya permohonan para Pemohon yang minta ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **H. Jahri bin Hamzah** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Rbg., maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 huruf (b) dan penjelasannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **H. Jahri bin Hamzah** yang meninggal pada hari Sabtu Kamis tanggal 23 Agustus 2014 adalah sebagai pewaris.
3. Menetapkan :
 - 3.1 Hj. Marta Yuniarti binti Nafiansyah, sebagai istri;
 - 3.2 Syahrhan bin H. Jahri, anak laki-laki (ألابن);
 - 3.3 Sunarti binti H. Jahri, anak perempuan (البنت);
 - 3.4 Rusmiati binti H. Jahri, anak perempuan (البنت);
 - 3.5 Yusman bin H. Jahri, anak laki-laki (ألابن);
 - 3.6 Martaniyah binti H. Jahri, anak perempuan (البنت);
 - 3.7 Masnan bin H. Jahri, anak laki-laki (ألابن);
 - 3.8 Mujiburrahman bin H. Jahri, anak laki-laki (ألابن);
 - 3.9 Sailan bin H. Jahri, anak laki-laki (ألابن);
 - 3.10 Rahmawati binti H. Jahri, anak perempuan (البنت);

Halaman 15, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.11 Hadrani bin H. Jahri, anak laki-laki (ألابن);

adalah ahli waris dari almarhum **H. Jahri bin Hamzah** .

4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal 11 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1440 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Muhlis, S.HI, M.H.** dan **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta **Agustia Raihani, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Nurul Maulidah, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Muhlis, S.HI, M.H.

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Agustia Raihani, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 16, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--------------|----|-----------------|
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 70.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 166.000,00 |

((seratus enam puluh enam ribu rupiah))

Disalin sesuai dengan aslinya

O l e h:

Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru,

Hj. Rahmatul Janah, S.Ag.

Halaman 17, Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2019/PA.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)